



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Lbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASRI Pgl AS.
2. Tempat lahir : Aia Manggih.
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/10 Oktober 1976.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jln. Bakti Jrg Rumah Nan XXX Nagari Aia Manggih  
Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
3. Hakim sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Lbs tanggal 21 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Lbs tanggal 21 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRI Pgl AS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRI Pgl AS dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Warna Hitam Merk Mitsubishi Colt T 120 SS dengan Plat Nomor Polisi BM 8543 TI

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil bertuliskan Mitsubishi dengan Nomor seri 2264 dengan mainan kunci berupa busa dilapisi kain warna coklat

Dikembalikan kepada saksi Aljabris Pgl Al

- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ny Hasan kepada penerima ASRI yang dibubuhi materai 6000 dan ditanda tangani oleh ASRI sebagai penerima uang, tertanggal 28 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima antara NURHABIBAH PINEM dengan ASRI yang dibubuhi materai 6000 dan kedua belah pihak yakni NURHABIBAH PINEM dengan ASRI ikut menandatangani surat tersebut tanggal 16 Februari 2018

Dikembalikan kepada saksi Nurhabibah Pinem

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon keringan hukuman karena masih mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Tetap pada tuntutanannya semula.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ASRI pgl AS pada Bulan Agustus 2016 sekira pukul 20.00 wib atau pada waktu tertentu ditahun 2016 bertempat di Jorong Paraman Dareh Kenagarian Air Manggis Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barangkepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berupa 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam milik saksi ALJABRIS pgl AL untuk masa penyewaan 4 (empat) bulan dengan kesepakatan biaya perbulannya adalah sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menjemput mobil tersebut di rumah saksi NASTIKA RINI pgl RINI

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Lbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanjung medan. Penyerahan mobil dan STNK disaksikan oleh saksi NASTIKA RINI pgl RINI dan saksi ZUL ASRI pgl ZUL.

- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI milik saksi ALJABRIS pgl AL sekira 1 (satu) minggu setelah Terdakwa menjemput mobil dan Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sisanya akan Terdakwa serahkan segera sebelum rental mobil berakhir. Setelah 1 (satu) minggu pengiriman uang rental mobil tersebut ke rekening saksi ALJABRIS pgl AL tersebut, Terdakwa menelfon saksi ALJABRIS pgl AL dan memohon untuk meminjam uang tersebut terlebih dahulu untuk tambahan modal usaha paling lama 1 (satu) minggu dan saksi ALJABRIS pgl AL percaya kepada omongan Terdakwa dan mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
- Bahwa setelah sewa mobil berjalan, Terdakwa pergi ke rumah saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam yang Terdakwa sewa, namun pada saat itu saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH menolak Terdakwa dengan alasan tidak punya uang dan kemudian Terdakwa pergi. Satu minggu berikutnya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH dan kembali mencoba menggadaikan mobil tersebut namun tetap ditolak saksi dengan alasan uang tidak cukup dan Terdakwa kembali pulang ke rumahnya. 2 (dua) hari berikutnya Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH untuk menggadaikan mobil yang disewa Terdakwa tersebut, pada saat itu Terdakwa memohon kepada saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH untuk menerima gadai Terdakwa karena Terdakwa sangat membutuhkan uang, pada saat itu Terdakwa menjelaskan sangat membutuhkan uang sebesar Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) untuk modal usaha dan berjanji akan menebus gadai paling lama 3 (tiga) minggu, lalu saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH bertanya, "apa yang ingin digadaikan, uang Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) sangat besar" dan dijawab Terdakwa "1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam ini kak", saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH bertanya lagi "ini mobil siapa dan apakah mobil ini ada BPKBnya?" dan dijawab Terdakwa "mobil ini masih punya anak mamak saya, mobil ini bukan mobil curian, BPKBnya masih sama orang Leasing kreditnya sudah lunas namun dendanya yang belum lunas karena telat bayar angsuran" lalu saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH menjawab “okeelah tapi tepati janjimu menebus secepatnya” dan dijawab Terdakwa “ia”.

- Setelah terjadi kesepakatan, saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH menyerahkan uang sebesar Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam beserta kunci kontaknya kepada saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH, kegiatan gadai mobil yang terjadi tidak ada dibuatkan berupa surat pernyataan ataupun semacamnya untuk menguatkan proses gadai tersebut, gadai yang dilakukan hanya berdasarkan sistem kepercayaan namun dalam penyerahan uang dibuatkan kwitansi oleh saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH dimana Terdakwa sebagai penerima uang dan saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH yang menyerahkan uang dan Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut di atas materai 6000. Kwitansi tersebut dipegang oleh saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH, sebelum hendak pulang Terdakwa berpesan kepada saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH “kalau ada orang yang ingin menjemput mobil ini ke sini jangan dikasih sebelum ada konfirmasi dari saya” dan dijawab saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH “ya”.
- Bahwa sekira bulan Desember 2016 saksi ALJABRIS pgl AL mendapat kabar dari saksi ZUL ASRI pgl ZUL bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam miliknya telah digadaikan oleh Terdakwa. Saksi ALJABRIS pgl AL meminta Terdakwa untuk menebus mobilnya namun Terdakwa tidak sanggup dengan alasan belum memiliki uang dan tidak bisa menebus mobil tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ALJABRIS pgl AL mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 105.000.000 (seratus lima juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHPidana.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa ASRI pgl AS pada Bulan Agustus 2016 sekira pukul 20.00 wib atau pada waktu tertentu tahun 2016 bertempat di Jorong Tanjung Medan Nagari Panti Selatan Kec. Panti Kab. Pasaman, atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam yang sama sekali atau**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi ALJABRIS pgl AL dan ada padanya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam milik saksi ALJABRIS pgl AL untuk masa penyewaan 4 (empat) bulan dengan kesepakatan biaya perbulannya adalah sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menjemput mobil tersebut di rumah saksi NASTIKA RINI pgl RINI di tanjung medan. Penyerahan mobil dan STNK disaksikan oleh saksi NASTIKA RINI pgl RINI dan saksi ZUL ASRI pgl ZUL.
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI milik saksi ALJABRIS pgl AL sekira 1 (satu) minggu setelah Terdakwa menjemput mobil dan uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sisanya akan Terdakwa serahkan segera sebelum rental mobil berakhir. Setelah 1 (satu) minggu pengiriman uang rental mobil ke rekening saksi ALJABRIS pgl AL, Terdakwa menelfon saksi ALJABRIS pgl AL dan memohon untuk meminjam uang tersebut terlebih dahulu untuk tambahan modal usaha paling lama 1 (satu) minggu dan saksi ALJABRIS pgl AL percaya kepada omongan Terdakwa dan mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu masa sewa berjalan, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam milik saksi ALJABRIS pgl AL saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH sebesar Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) karena Terdakwa membutuhkan uang untuk modal usahanya.
- Bahwa sekira bulan Desember 2016 saksi ALJABRIS pgl AL mendapat kabar dari saksi ZUL ASRI pgl ZUL bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam miliknya telah digadaikan oleh Terdakwa. Saksi ALJABRIS pgl AL meminta Terdakwa untuk menebus mobilnya namun Terdakwa tidak sanggup dengan alasan belum memiliki uang dan tidak bisa menebus mobil tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ALJABRIS pgl AL mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 105.000.000 (seratus lima juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 372 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALJABRIS Pgl AL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa Asri.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perkara penggelapan 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 20.00 WIB di Jorong Tanjung Medan Kenagarian Panti Selatan Kec. Panti Kab. Pasaman.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam milik saksi bisa berada ditangan Terdakwa karena Terdakwa karena pada awalnya Terdakwa menyewa/merental mobil tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam milik saksi disewa/dirental Terdakwa di bulan Agustus 2016 selama 4 (bulan) dengan biaya Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dimana kesepakatan antara saksi dan Terdakwa terkait rental dan merental mobil tersebut tidak dibuatkan perjanjiannya hanya saling percaya saja.
- Bahwa seminggu setelah Terdakwa menjemput mobil saksi di tanjung medan dibulan Agustus 2016, Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI milik saksi sebagai uang muka penyewaan mobil, namun satu minggu setelah Terdakwa mengirimkan uang, Terdakwa menelfon saksi dan memohon untuk meminjam uang yang telah ia kirimkan kepada saksi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk menambah modal usaha yang sedang dilanannya yakni bisnis minyak tanah. Pada saat itu Terdakwa mengimi-imingi saksi bahwa Terdakwa akan merental mobil saksi untuk jangka waktu yang lama jika bisnisnya lancar. Karena terpedaya, saksi mengirimkan kembali uang tersebut pada rekening milik Terdakwa sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah), pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada waktu 10 (sepuluh) hari.
- Bahwa sekira bulan Desember 2016 saksi mendapat kabar dari saksi ZUL ASRI pgl ZUL bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam milik saksi telah digadaikan oleh Terdakwa kepada istri dari oknum anggota TNI yang bernama HASAN.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pastinya proses gadai mobil yang dilakukan Terdakwa menggunakan mobil milik saksi, berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi, mobil tersebut digadaikan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi meminta Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya dengan HASAN namun Terdakwa tidak sanggup dengan alasan belum memiliki uang dan tidak bisa menebus mobil tersebut.
- Bahwa pada bulan Juni 2017 saksi menemui HASAN bersama dengan DAN SUB POM Pasaman, setelah sebelumnya melaporkan kejadian yang dialami saksi tersebut dahulu, dengan tujuan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan terkait mobil saksi yang digadaikan Terdakwa, namun pada saat itu tidak tercapai kesepakatan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun memberitahukan kepada saksi bahwa ia hendak menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam milik saksi.
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil saksi dengan sengaja bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri untuk mendapatkan sejumlah uang dengan cara melawan hukum.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam tersebut saksi beli dengan cara mencicil ke kantor Leasing Adira Finance Pekanbaru dan masih terikat hutang karena menunggak dan masih belum lunas.
- Bahwa saksi mengalami kerugian atas perkara penggelapan mobil milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp 105.000.000 (seratus lima juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

## 2. Saksi NASTIKA RINI Pgl RINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam milik saksi ALJABRIS pgl AL yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 20.00 wib di Jorong Tanjung Medan Nagari Panti Selatan Kec. Panti Kab. Pasaman.
- Bahwa saksi mengetahui perkara penggelapan tersebut saat Terdakwa menjemput mobil ke rumah saksi di tanjung medan nagari panti selatan kec. Panti kab. Pasaman, dimana pada saat itu Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam kepada saksi ALJABRIS pgl AL untuk kegiatan usahanya, setelah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara keduanya selesai diserahkanlah mobil beserta STNK kepada Terdakwa oleh saksi, waktu itu saksi diperkirakan dibulan Agustus 2016 sekira pukul 20.00 wib, penyerahan nobil dan STNK kepada Terdakwa disaksikan oleh saksi ZUL ASRI pgl ZUL dan saksi sendiri.

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam milik saksi ALJABRIS pgl AL telah digadaikan Terdakwa kepada orang lain sekira bulan Desember 2016 dari kakak saksi yakni saksi ZUL ASRI pgl ZUL, orang yang menerima gadai mobil tersebut adalah istri dari oknum anggota TNI Kodim Lubuk Sikaping bernama HASAN, yaitu saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara dan jumlah uang yang diterima Terdakwa dari aksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam milik saksi ALJABRIS pgl AL kepada saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ALJABRIS pgl AL.
- Bahwa sepengetahuan saksi, 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam milik saksi ALJABRIS pgl AL tidak lagi ditangan saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH melainkan telah disita oleh pihak Kepolisian Polres Pasaman.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi ALJABRIS pgl AL mengalami kerugian terkait perkara penggelapan mobil tersebut lebih kurang Rp 105.000.000 (seratus lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

**3. NUR HABIBAH PINEM Pgl NURHABIBAH**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam kepada saksi pada tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Jorong Paraman Dareh Kenagarian Air Manggis Kec. Lubuk Sikaping kab. Pasaman.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam kepada saksi adalah untuk meminjam sejumlah uang.
- Bahwa saksi meminjamkan uang sebesar Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam tersebut merupakan kepunyaan orang lain, yang saksi ketahui sesuai dengan pengakuan Terdakwa kepada saksi mobil tersebut adalah kepunyaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam milik saksi ALJABRIS pgl AL di bulan Agustus 2016 di Tanjung Medan Kenagarian Panti Selatan Kec. Panti kab. Pasaman.
- Bahwa awalnya Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam milik saksi ALJABRIS pgl AL untuk masa penyewaan 4 (empat) bulan dengan kesepakatan biaya perbulannya adalah sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menjemput mobil tersebut di rumah saksi NASTIKA RINI pgl RINI di tanjung medan. Penyerahan mobil dan STNK disaksikan oleh saksi NASTIKA RINI pgl RINI dan saksi ZULASRI pgl ZUL.
- Bahwa kesepakatan sewa menyewa antara Terdakwa dan saksi ALJABRIS pgl AL tidak dibuatkan surat perjanjiannya hanya berdasarkan sistem kepercayaan saja.
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI milik saksi ALJABRIS pgl AL sekira 1 (satu) minggu setelah saksi menjemput mobil, Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sisanya akan Terdakwa serahkan segera sebelum rental mobil berakhir.
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah mengirimkan uang rental mobil ke rekening saksi ALJABRIS pgl AL, Terdakwa menelfon saksi ALJABRIS pgl AL dan memohon untuk meminjam uang tersebut terlebih dahulu untuk tambahan modal usaha paling lama 1 (satu) minggu dan saksi ALJABRIS pgl AL percaya kepada omongan Terdakwa dan mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening BRI milik tersangja sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mulai menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam yang Terdakwa sewa ke orang lain sekira 2 (dua) minggu sewa mobil berjalan yakni masih dibulan Agustus.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam milik saksi ALJABRIS pgl AL kepada istri oknum anggota TNI Kodim Lubuk Sikaping yaitu saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH sebesar Rp 24.000.000 (dua puluh

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta rupiah) karena Terdakwa membutuhkan uang untuk modal usahanya.

- Bahwa saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH mau menerima barang gadai dari Terdakwa dan menyerahkan sejumlah uang karena Terdakwa memohon berulang kali kepadanya sehingga ia merasa kasihan dan Terdakwa tidak ada menjanjikan keuntungan apa-apa.
- Bahwa kegiatan gadai mobil yang Terdakwa lakukan bersama saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH tidak ada dibuatkan berupa surat pernyataan atau semacamnya untuk menguatkan proses gadai tersebut, gadai yang dilakukan hanya berdasarkan sistem kepercayaan saja, namun dalam penyerahan uang dibuatkan kwitansi oleh saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH, dimana Terdakwa sebagai penerima uang dan saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH yang menyerahkan uang dan Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut di atas materak 6000.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahukan tindakan Terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam milik saksi ALJABRIS pgl AL, tindakan tersebut Terdakwa lakukan atas keinginan sendiri.
- Bahwa uang sebesar Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) yang didapatkan Terdakwa dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam milik saksi ALJABRIS pgl AL Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan modal usaha. Uang tersebut sudah habis dan tidak ada sisa, sedangkan usaha jual beli jagung yang Terdakwa lakukan merugi karena harga pembelian dengan penjualannya tidak cocok.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam milik saksi ALJABRIS pgl AL untuk menguntungkan diri sendiri lakukan dilakukan Terdakwa seorang diri, mulai dari melakukan penyewaan mobil, menggadaikan mobil kepada orang lain hingga menikmati uang hasil gadai mobil tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam yang terangka gadaikan telah Terdakwa ambil dari saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH dengan mengatakan mobil tersebut diminta pihak kepolisian Polres Pasaman dan Terdakwa sendirilah yang menyerahkan mobil tersebut pada pihak kepolisian Polres Pasaman.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menebus atau mengembalikan uang milik saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH sebesar Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) karena sampai saat ini Terdakwa belum memiliki uang.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan mengetahui semua barang bukti.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Warna Hitam Merk Mitsubishi Colt T 120 SS dengan Plat Nomor Polisi BM 8543 TI.
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil bertuliskan Mitsubishi dengan Nomor seri 2264 dengan mainan kunci berupa busa dilapisi kain warna coklat.
- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ny Hasan kepada penerima ASRI yang dibubuhi materai 6000 dan ditanda tangani oleh ASRI sebagai penerima uang, tertanggal 28 Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima antara NURHABIBAH PINEM dengan ASRI yang dibubuhi materai 6000 dan kedua belah pihak yakni NURHABIBAH PINEM dengan ASRI ikut menandatangani surat tersebut tanggal 16 Februari 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi ALJABRIS Pgl AL yaitu saksi korban atas penggelapan 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 20.00 WIB di Jorong Tanjung Medan Kenagarian Panti Selatan Kec. Panti Kab. Pasaman.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam milik saksi bisa berada ditangan Terdakwa karena Terdakwa karena pada awalnya Terdakwa menyewa/merental mobil tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam milik saksi ALJABRIS disewa/dirental Terdakwa di bulan Agustus 2016 selama 4 (bulan) dengan biaya Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dimana kesepakatan antara saksi dan Terdakwa terkait rental dan merental mobil tersebut tidak dibuatkan perjanjiannya hanya saling percaya saja. Bahwa seminggu setelah Terdakwa menjemput mobil saksi di tanjung medan dibulan Agustus 2016, Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI milik saksi sebagai uang muka penyewaan mobil, namun satu minggu setelah Terdakwa mengirimkan uang, Terdakwa menelfon saksi dan memohon untuk meminjam uang yang telah ia kirimkan kepada saksi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk menambah modal usaha yang sedang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan yakni bisnis minyak tanah. Pada saat itu Terdakwa mengimpor saksi bahwa Terdakwa akan merental mobil saksi untuk jangka waktu yang lama jika bisnisnya lancar. Karena terpedaya, saksi mengirimkan kembali uang tersebut pada rekening milik Terdakwa sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah), pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada waktu 10 (sepuluh) hari.

- Bahwa awalnya Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam milik saksi ALJABRIS pgl AL untuk masa penyewaan 4 (empat) bulan dengan kesepakatan biaya perbulannya adalah sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menjemput mobil tersebut di rumah saksi NASTIKA RINI pgl RINI di tanjung medan. Penyerahan mobil dan STNK disaksikan oleh saksi NASTIKA RINI pgl RINI dan saksi ZUL ASRI pgl ZUL.
- Bahwa Terdakwa mulai menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam yang Terdakwa sewa ke orang lain sekira 2 (dua) minggu sewa mobil berjalan yakni masih dibulan Agustus.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam milik saksi ALJABRIS pgl AL kepada istri oknum anggota TNI Kodim Lubuk Sikaping yaitu saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH sebesar Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) karena Terdakwa membutuhkan uang untuk modal usahanya.
- Bahwa saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH mau menerima barang gadai dari Terdakwa dan menyerahkan sejumlah uang karena Terdakwa memohon berulang kali kepadanya sehingga ia merasa kasihan dan Terdakwa tidak ada menjanjikan keuntungan apa-apa.
- Bahwa kegiatan gadai mobil yang Terdakwa lakukan bersama saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH tidak ada dibuatkan berupa surat pernyataan atau semacamnya untuk menguatkan proses gadai tersebut, gadai yang dilakukan hanya berdasarkan sistem kepercayaan saja, namun dalam penyerahan uang dibuatkan kwitansi oleh saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH, dimana Terdakwa sebagai penerima uang dan saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH yang menyerahkan uang dan Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut di atas materak 6000.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahukan tindakan Terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam milik saksi ALJABRIS pgl AL, tindakan tersebut Terdakwa lakukan atas keinginan sendiri.

- Bahwa uang sebesar Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) yang didapatkan Terdakwa dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam milik saksi ALJABRIS pgl AL Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan modal usaha. Uang tersebut sudah habis dan tidak ada sisa, sedangkan usaha jual beli jagung yang Terdakwa lakukan merugi karena harga pembelian dengan penjualannya tidak cocok.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam milik saksi ALJABRIS pgl AL untuk menguntungkan diri sendiri dilakukan Terdakwa seorang diri, mulai dari melakukan penyewaaan mobil, menggadaikan mobil kepada orang lain hingga menikmati uang hasil gadai mobil tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan Kesatu : Pasal 378 KUHPidana, Atau**

**Dakwaan Kedua : Pasal 372 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **378 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang ;

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai Terdakwa ialah seseorang yang bernama ASRI PGL AS yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan selama dipersidangan Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda tanda kelainan jiwa, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ASRI PGL AS dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya, dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti : Bahwa benar Terdakwa sekitar pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 20.00 WIB di Jorong Tanjung Medan Kenagarian Panti Selatan Kec. Panti Kab. Pasaman telah dengan sengaja menggadaikan mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam yang bukan milik Terdakwa, yang mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam Terdakwa dapatkan dari menyewa dari saksi ALJABRIS selaku pemilik mobil , dan mobil tersebut kemudian digadaikan seharga Rp.24.000.000 ke saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH, tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemilik mobil yakni saksi ALJABRIS dan uang hasil mobil yang digadai kan oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, terlihat ada kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata merugikan seseorang (dalam hal ini pemilik mobil) dan perbuatan itu dilakukan tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya, dengan maksud menguntungkan dirinya, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan perbuatan yang salah karena telah bertentangan dengan norma hukum.

Menimbang, oleh karena itu, unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum "menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **Ad. 3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan ;**

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dapatlah di peroleh fakta sebagai berikut bahwa bermula pada bulan Agustus 2016, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menelpon saksi ALJABRIS untuk merental mobil mobil pick up Colt T 120 SS Merek Mitsubishi dengan plat nomor BM 8543 TI warna hitam milik saksi ALJABRIS selama 4 (bulan) dengan biaya Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dimana kesepakatan antara saksi dan Terdakwa terkait rental dan merental mobil tersebut tidak dibuatkan perjanjiannya hanya saling percaya saja. Bahwa seminggu setelah Terdakwa menjemput mobil saksi di tanjung medan dibulan Agustus 2016, Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI milik saksi sebagai uang muka penyewaan mobil, namun satu minggu setelah Terdakwa mengirimkan uang, Terdakwa menelfon saksi dan memohon untuk meminjam uang yang telah ia kirimkan kepada saksi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk menambah modal usaha yang sedang dilanannya yakni bisnis minyak tanah. Pada saat itu Terdakwa mengimi-imingi saksi bahwa Terdakwa akan merental mobil saksi untuk jangka waktu yang lama jika bisnisnya lancar. Karena terpedaya, saksi mengirimkan kembali uang tersebut pada rekening milik Terdakwa sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah), pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada waktu 10 (sepuluh) hari. Yang nyata mobil tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa dan uang untuk merental mobil tidak juga diberikan kepada saksi ALJABRIS.

Menimbang, bahwa benar dalam faktanya mobil tersebut digadaikan sejumlah Rp.24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) kesaksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 18 Februari 2018.

Menimbang, bahwa dengan tergadainya mobil tersebut, hal ini tidak sesuai lagi dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa ASRI PGL AS yang berjanji "mobil akan disewa nya dalam waktu 4 (empat) bulan", namun sampai saat ini mobil tersebut belum pernah dikembalikan lagi kepada pemiliknya yaitu Saksi ALJABRIS terlebih mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa ke NURHABIBAH PINEM PGL NURHABIBAH.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan "memakai rangkaian kebohongan", sesuai dengan unsur pasal ini oleh karena itu unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 5. Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan bahwa benar tujuan dari Terdakwa menyewa mobil saksi ALJABAIR adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu sejumlah Rp.24.000.000.-(dua puluh empat juta rupiah) dari saksi NURHABIBAH PINEM pgl NURHABIBAH tanpa sepengetahuan pemilik mobil, dengan cara seolah-olah akan menyewa mobil selama 4 (empat) bulan dengan uang sewa Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus) yang pada kenyataannya hingga sekarang tidak ada pembayaran uang sewa mobil dan mobil tidak pernah kembali kepemilikannya. Oleh karenanya menurut majelis hakim unsur pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Warna Hitam Merk Mitsubishi Colt T 120 SS dengan Plat Nomor Polisi BM 8543 TI
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil bertuliskan Mitsubishi dengan Nomor seri 2264 dengan mainan kunci berupa busa dilapisi kain warna coklat

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa terhadap barang bukti tersebut telah dibuktikan kepemilikannya, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : saksi Aljabris Pgl Al.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ny Hasan kepada penerima ASRI yang dibubuhi materai 6000 dan ditanda tangani oleh ASRI sebagai penerima uang, tertanggal 28 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima antara NURHABIBAH PINEM dengan ASRI yang dibubuhi materai 6000 dan kedua belah pihak yakni NURHABIBAH PINEM dengan ASRI ikut menandatangani surat tersebut tanggal 16 Februari 2018

Terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan sebagai bukti pinjaman Terdakwa ke saksi Nurhabibah Pinem maka dikembalikan kepada saksi Nurhabibah Pinem.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak jujur memberikan keterangan dipersidangan.
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih ada tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASRI PGL AS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan Ke Satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Warna Hitam Merk Mitsubishi Colt T 120 SS dengan Plat Nomor Polisi BM 8543 TI
  - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil bertuliskan Mitsubishi dengan Nomor seri 2264 dengan mainan kunci berupa busa dilapisi kain warna coklatDikembalikan kepada saksi Aljabris Pgl Al.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Ny Hasan kepada penerima ASRI yang dibubuhi materai 6000 dan ditanda tangani oleh ASRI sebagai penerima uang, tertanggal 28 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima antara NURHABIBAH PINEM dengan ASRI yang dibubuhi materai 6000 dan kedua belah pihak yakni NURHABIBAH PINEM dengan ASRI ikut menandatangani surat tersebut tanggal 16 Februari 2018

Dikembalikan kepada saksi Nurhabibah Pinem

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000

(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, oleh CUT CARNELIA, S.H. M.M., sebagai Hakim Ketua, SANJAYA SEMBIRING, S.H. M.H., dan ABDUL HASAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 9 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susri Yanti Irvan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Hanifah Hanum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

CUT CARNELIA, S.H., M.H.

ABDUL HASAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

SUSRI YANTI IRVAN, S.H.